



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjamin hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3019);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Conversion Nomor 138 *Cocerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan *U.N Conention Against Transnational Organized Crime*, 2000;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, Nomor: 28A Tahun 2005 dan Nomor: 1/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
21. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor: 48/Men.PP/XII/2008, Nomor: PER.27/MEN/XII/2008, Nomor: 177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Cacat;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);

31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Perempuan adalah seluruh perempuan yang berada baik didalam dan diluar rumah tangga di wilayah Kota Pasuruan.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.

7. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut dengan PAUD adalah bentuk layanan pendidikan anak usia dini yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu yang pengelolanya di bawah pembinaan Pemerintah Kota/Kelurahan.
8. Kota Pasuruan Layak Anak Kota Pasuruan dengan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas Layak anak adalah lembaga yang dibentuk sebagai pengambil kebijakan dan penyelenggara Kota Pasuruan Layak Anak yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Walikota.
10. Forum anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan anak atau perwakilan dari sekolah-sekolah baik formal maupun informal.
11. Tim Advokasi Kota Layak Anak adalah organisasi yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang peduli dengan pemenuhan hak anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
13. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.
14. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

16. Gender dan pembangunan adalah kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan kepada analisa hubungan gender dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan.
17. Kesetaraan dan keadilan gender adalah kondisi peran sosial perempuan dan laki-laki secara setara dan berkeadilan, melalui akses, partisipasi dan kontrol serta manfaat terutama dalam pembangunan.
18. Pengarusutamaan gender adalah merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.
19. Urusan Pemerintah Kota dalam perlindungan perempuan dan anak adalah dengan membuat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan peran perempuan dan anak.
20. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan pekerjaan atas diri sendiri, dengan orang lain dan/atau dengan Pengusaha.
21. Rumah Pemulihan atau Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku;
22. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
23. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
24. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
25. Anak jalanan adalah anak-anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau di tempat umum lainnya.
26. Hak adalah tentang suatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu.
27. Orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung, Ayah dan/atau Ibu tiri, Ayah dan/atau Ibu angkat.

28. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah ke atas/ke bawah sampai derajat ketiga atau mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang mempunyai tanggungan baik perempuan dan/atau anak.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas perlindungan perempuan dan anak, meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. penghormatan hak asasi;
- c. keadilan dan kesetaraan;
- d. perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia; dan
- e. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

- (1) Pengaturan perlindungan perempuan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota dan masyarakat dalam mewujudkan:
 - a. pemberdayaan perempuan;
 - b. keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. pencegahan dan perlindungan terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi dan perdagangan orang.
- (2) Pengaturan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

- (1) Perlindungan perempuan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan menuju masyarakat berkualitas dan bermartabat;
 - b. memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengaktualisasikan diri, memanfaatkan peluang yang ada secara optimal, menyeluruh, terpadu, berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan;
 - c. menghapus diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap perempuan dan memungkinkan terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, hukum, ekonomi, sipil, dan sosial budaya;
 - d. meningkatkan kepekaan, kepedulian dan keadilan gender dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan penegak hukum, serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan gender;
 - e. menjamin hak-hak perempuan melalui pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - f. menjamin perlindungan terhadap perempuan dalam tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi;
 - g. meningkatkan peran pemerintah dan lembaga-lembaga di masyarakat untuk lebih mendorong program-program pembangunan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan;
 - h. meningkatkan kesejahteraan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama, sehingga perempuan mendapatkan tempat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; dan
 - i. meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah melalui partisipasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun lembaga-lembaga non pemerintah.
- (2) Perlindungan anak bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas sumberdaya anak menuju masyarakat berkualitas dunia;
 - b. memberikan ruang yang nyaman bagi anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya sebagai aset bangsa;
 - c. menjamin hak-hak anak melalui perlindungan anak;
 - d. menjamin perlindungan terhadap anak dalam tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi;

- e. meningkatkan peran pemerintah dan lembaga-lembaga di masyarakat untuk lebih mendorong program-program pembangunan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- f. meningkatkan kesejahteraan anak melalui kesempatan untuk berkreasi dan berkeaktivitas dalam bidang seni dan budaya;
- g. membuka kesempatan bagi anak untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
- h. meningkatkan peran serta anak dalam pembangunan daerah melalui partisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota ataupun lembaga non Pemerintah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak.

BAB III HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Perempuan

Pasal 8

- (1) Hak perempuan, meliputi:
 - a. hak di bidang pendidikan;
 - b. hak di bidang kesehatan;
 - c. hak di bidang tenaga kerja dan ekonomi perempuan;
 - d. hak di bidang perkawinan;
 - e. hak di bidang hukum;
 - f. hak di bidang sosial, budaya dan politik; dan
 - g. hak mendapat kondisi hidup yang memadai beserta sarana dan prasarana.
- (2) Jaminan perlindungan hak perempuan, meliputi:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender untuk pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan hak perempuan;
 - b. penyediaan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
 - c. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
 - d. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bersama masyarakat melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (2) Pusat Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Hak Anak**

Pasal 10

- (1) Hak anak, meliputi:
- a. hak di bidang pendidikan;
 - b. hak di bidang kesehatan;
 - c. hak pekerja anak;
 - d. hak memperoleh Akta Kelahiran;
 - e. hak perwalian;
 - f. hak pengasuhan anak;
 - g. hak pengangkatan anak;
 - h. hak kesejahteraan sosial;
 - i. hak di bidang hukum;
 - j. lingkungan yang aman dan nyaman;
 - k. perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus;
 - l. hak mendapatkan informasi yang layak;
 - m. hak atas pendampingan;
 - n. hak atas rehabilitasi sosial;
 - o. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
 - p. hak mendapatkan fasilitas perlindungan bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (2) Anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
- a. tuna daksa;
 - b. tuna grahita;
 - c. tuna netra;
 - d. tuna rungu/wicara;
 - e. tuna ganda; dan
 - f. anak bermasalah sosial psikologis.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bersama masyarakat melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama:

- a. Pemerintah Kota;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

Pasal 13

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap perempuan dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- d. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- e. mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- f. menjamin perempuan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat;
- g. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; dan
- h. menjamin tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak yang optimal.

Pasal 14

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk kegiatan peran serta masyarakat.

- (2) Bentuk tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berperan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak pidana terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam memberikan bantuan dan/atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d dalam bentuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak; dan
- d. dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sebagai wali anak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Perlindungan Perempuan

Paragraf 1 Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya pendidikan formal, informal dan non formal bagi perempuan.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan formal, informal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan wajib didukung oleh peran serta keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2 Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi perempuan agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di dukung oleh peran serta keluarga dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan.
- (2) Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara gratis bagi penyandang cacat, korban terjadinya tindak pidana, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3 Tenaga Kerja dan Ekonomi Perempuan

Pasal 19

- (1) Perlindungan tenaga kerja perempuan meliputi:
 - a. mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapatkan cuti hamil;
 - c. mendapatkan tempat ruang untuk menyusui;
 - d. mendapatkan fasilitas untuk pengasuhan anak usia dini (cari dasar hukumnya);
 - e. mendapatkan kesempatan melakukan kegiatan usaha di lingkungan rumah tangga; dan
 - f. mendapatkan fasilitas pemberdayaan ekonomi.

- (2) Penyelenggaraan fasilitas pengasuhan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola oleh Pemerintah Kota, Masyarakat dan Pengusaha.

**Paragraf 4
Perkawinan**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota bekerja sama dengan pihak terkait melakukan kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan.
- (2) Pemerintah Kota bekerja sama dengan pihak terkait melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) yang dapat merugikan perempuan.
- (3) Pemerintah Kota dapat melaksanakan kegiatan pernikahan masal terhadap pasangan yang tidak mampu secara gratis.

**Paragraf 5
Politik**

Pasal 21

- (1) Partai politik memiliki kewajiban memberikan kesempatan perempuan berpartisipasi mendapatkan akses keterwakilan politik di legislatif.
- (2) Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik di legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 6
Hukum**

Pasal 22

- (1) Perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum meliputi :
 - a. perempuan sebagai korban adalah perempuan yang menjadi korban suatu tindak pidana;
 - b. perempuan sebagai pelaku adalah perempuan yang melakukan suatu tindak pidana;
 - c. perempuan sebagai saksi yaitu perempuan yang mengalami, melihat, dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- (2) Perlindungan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perlindungan Anak

Paragraf 1 Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar bagi anak wajib didukung oleh peran serta keluarga dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya pendidikan formal, informal dan non formal bagi anak.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan formal, informal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan wajib didukung oleh peran serta keluarga dan masyarakat.

Pasal 25

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual, anak penyandang HIV/AIDS, anak dari keluarga miskin, anak putus sekolah, anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 26

Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 27

- (1) Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas memperoleh pendidikan.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Orang tua dan keluarga wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak sesuai kemampuan anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota, masyarakat dan sektor swasta dapat menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2 Kesehatan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal mulai dari dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh peran serta masyarakat.

Pasal 31

- (1) Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan.
- (2) Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara gratis bagi penyandang cacat, anak jalanan, anak yang menjadi korban tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari keluarga miskin.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

Bagi anak dari keluarga tidak mampu/miskin Pemerintah Kota memfasilitasi dan memberikan bantuan gizi atau makanan tambahan untuk peningkatan kesehatan anak.

Pasal 33

- (1) Anak mendapatkan jaminan untuk menerima (Air Susu Ibu) ASI eksklusif dari Ibunya secara benar dan wajar.
- (2) Untuk menjamin terlaksananya hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana tempat menyusui minimal di tempat pelayanan publik.

Pasal 34

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 35

Pemerintah Kota, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit, bertanggung jawab menjaga dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 36

Pemerintah Kota, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Paragraf 3 Pekerja Anak

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada pekerja anak.
- (2) Perlindungan pada pekerja anak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- (3) Perlindungan pada pekerja anak bertujuan untuk:
 - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;
 - b. melindungi anak dari kegiatan yang mengganggu proses tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (4) Upaya perlindungan terhadap pekerja anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyuluhan terhadap hak-hak anak;
 - b. bantuan sosial;
 - c. advokasi sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. bantuan layanan psikologis, medis dan hukum bagi pekerja anak sektor informal korban eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan;
 - f. pemberdayaan keluarga melalui pelatihan keterampilan; dan
 - g. penyelenggaraan pendidikan non formal dan pelatihan bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - h. Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan tentang persyaratan bagi yang mempekerjakan anak guna melindungi anak dari perlakuan yang salah.

Paragraf 4 Akta Kelahiran

Pasal 38

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 39

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan.

- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 41

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 42

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 43

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

Paragraf 5 Perwalian

Pasal 44

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 46

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Paragraf 6 Pengasuhan Anak

Pasal 48

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 49

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Pasal 50

Pemerintah melakukan pengasuhan terhadap anak melalui:

- a. penyusunan kebijakan perlindungan anak agar terpenuhinya hak-hak anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana Panti Sosial Asuhan Anak;
- c. menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Pasuruan Layak Anak.

Paragraf 7 Pangkatan Anak

Pasal 51

- (1) Pangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 52

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8 Kesejahteraan Sosial

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak merupakan kewajiban Pemerintah Kota dengan melibatkan masyarakat dan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak terekploitasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) ;
 - d. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan atau keluarga;
 - f. anak terlantar;
 - g. anak jalanan;

- h. anak korban bencana;
 - i. anak penyandang cacat;
 - j. anak yang mendapat perlakuan salah lainnya.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
- a. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. bantuan hukum; dan/atau
 - f. reintegrasi anak dalam keluarga.

Pasal 55

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak antara lain berupa:

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. pemberian bantuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Paragraf 7 Hukum

Pasal 56

- (1) Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:
- a. anak sebagai korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya;
 - b. anak sebagai pelaku adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik;
 - c. anak sebagai saksi adalah anak yang mengalami sendiri, melihat sendiri, dan mendengar sendiri terjadinya perkara pidana yang perlu didengar keterangannya guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

- (2) Perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas Kota Layak Anak

Pasal 57

- (1) Pengembangan Kota Pasuruan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilaksanakan melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani lainnya.
- (3) Pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 58

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak di fasilitasi oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pembentukan Sekretariat dan susunan keanggotaan Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Forum Anak dan Tim Advokasi

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak dan Tim Advokasi Kota Layak Anak.
- (2) Forum anak dan tim advokasi Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak Kota Pasuruan, baik representasi domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kota harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.

- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN
PERDAGANGAN MANUSIA

Pasal 60

Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi serta perdagangan manusia meliputi:

- a. mencegah tindakan kekerasan, eksploitasi serta perdagangan manusia;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi serta perdagangan manusia;
- c. mencegah perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak;
- d. mencegah terjadinya penelantaran dan perlakuan salah; dan
- e. memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak pidana, pelapor dan saksi.

Pasal 61

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak, Pemerintah Kota melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, informal dan non formal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, permodalan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan

- g. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.

Pasal 62

- (1) Pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan oleh instansi dan lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. ekonomi;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. mental dan spiritual; dan
 - h. keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh instansi dan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kota secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB VII PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI

Pasal 63

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan dan medikolegal;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulangan;
 - e. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - f. pelayanan identifikasi;
 - g. pelayanan konseling; dan
 - h. pelayanan bimbingan rohani.
- (2) Bentuk pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan dan anak, dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang :
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. mental dan spiritual.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat, Pemerintah Kota lain dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64

Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Pasal 65

Dalam upaya pemberdayaan korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 , Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 67

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan/atau lain Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - d. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Kota bekerjasama dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan masyarakat.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 71

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada DPRD atau Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 4

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi
Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAS PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perlindungan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pasuruan agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan perempuan dan anak dalam bentuk peraturan di Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak belum mengatur upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya karena lebih menjelaskan pada petunjuk teknis kelembagaan.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pasuruan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Aksi afirmasi adalah sebagai upaya strategis untuk mempromosikan kesamaan dan kesempatan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat seperti perempuan atau kelompok minoritas yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan;

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan hak pekerja anak, antara lain:

- a. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari;
- b. mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. diawasi langsung oleh orang tua atau wali;
- d. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. kondisi/lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas..

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 3